

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum Pemeriksa dalam pelaksanaan tahapan pemeriksaan substantif atas pendaftaran merek di Indonesia dibebankan kepada Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis di bidang pemeriksaan substantif di bidang merek dalam bentuk pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dengan mencoret merek yang dinyatakan beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek berdasarkan putusan pengadilan dan dicantumkan dalam Berita Resmi Merek;
2. Kedudukan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam gugatan pembatalan merek dagang perkara *a quo* memenuhi kualifikasi kedudukan hukum sebagai Tergugat antara lain melakukan sesuatu (perbuatan), perbuatannya merugikan pihak lain, berkewajiban melakukan (sesuatu) setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diikutsertakan sebagai pihak yang dianggap telah merugikan dalam gugatan, melaksanakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, dalam proses persidangan ketidakhadirannya akan mempengaruhi jalannya persidangan dan setelah putusan dijatuhkan terkait langsung dalam proses pelaksanaannya.

## B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu mengatur secara eksplisit perihal ketentuan-ketentuan mengenai klausul Tanggungjawab Kerja, Bentuk Kerja dan Tenaga Ahli Pemeriksa Merek di luar Pemeriksa di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun Peraturan Menteri lainnya;
2. Bagi Pemilik Merek dalam mengajukan gugatan pembatalan merek melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri seharusnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditarik sebagai pihak Tergugat (bukan lagi pihak Turut Tergugat seperti dalam sengketa merek dagang *Profil Tank* dan *Creed Millesime*).

